

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi penanaman modal antara Dewanto Adi Saputra dengan PT. X, dari 5 kerjasama yang telah dilaksanakan 2 diantaranya terjadi permasalahan dan satu lainnya masih terdapat sengketa akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban oleh PT.X kepada Dewanto Adi Saputra selaku kreditur. Pada perjanjian kerjasama keempat, kelima, dan keenam yang dilakukan, terjadi wanprestasi dimana terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan prestasi oleh PT.X selaku debitur kepada Dewanto selaku Kreditur, wanprestasi tersebut diantaranya adalah melakukan janji tapi tidak sesuai kesepakatan dan terlambat memenuhi janji.
2. Terkait bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam melaksanakan perjanjian kerjasama investasi penanaman modal, bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah tertuang pada pasal 14 UU Penanaman Modal berupa adanya kepastian hak, kepastian hukum dan kepastian perlindungan oleh pemerintah, selain itu perjanjian yang dibuat juga dapat menjadi perlindungan bagi investor yang dapat menjadi alat bukti ketika terjadi sengketa diantara para pihaknya. Dikaitkan dengan kerjasama yang dilakukan oleh Dewanto Adi Saputra dengan PT. X, bentuk perlindungan bagi Dewanto berupa

gugatan terhadap PT. X kepada pengadilan negeri setempat atas wanprestasi yang dilakukan dan menghasilkan akta perdamaian dari mediasi yang dilakukan berdasarkan gugatan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, terhadap masyarakat yang ingin melakukan investasi terkait penanaman modal dapat mempelajari terlebih dahulu mulai dari bagaimana mekanisme investasi penanaman modal, bagaimana pengaturan hukumnya, hingga bagaimana profil dari tempat akan dilakukan investasi penanaman modal tersebut. Terhadap pemerintah terkait perlindungan hukum bagi investor dapat meningkatkan kualitas dari aparat penegak hukum agar dapat memberikan perlindungan lebih baik lagi kepada investor yang telah melakukan investasi penanaman modal.